

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBAYARAN

MAHAR DI DESA TAHUNAN KEC. TAHUNAN KAB. JEPARA

A. Analisis Praktek Pembayaran Mahar di Desa Tahunan Kab. Jepara

Mahar atau maskawin merupakan satu hak yang ditentukan oleh syariah untuk wanita sebagai ungkapan hasrat laki-laki pada calon istrinya, dan juga sebagai tanda cinta kasih serta ikatan tali kesuciannya. Maka maskawin merupakan keharusan dan tidak boleh diabaikan oleh laki-laki untuk menghargai pinangannya dan simbol untuk menghormatinya serta membahagiakannya.¹ Pada umumnya maskawin itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan maskawin itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu, bahkan meskipun hanya berupa lantunan ayat al-Qur'an yang dihafal oleh mempelai laki-laki.²

¹ Maskawin menunjukkan kebenaran dan kesungguhan cinta kasih laki-laki yang meminangnya. Ia merupakan bukti kebenaran ucapan laki-laki atas keinginannya untuk menjadi suami bagi orang yang dicintainya. Maskawin bukanlah harga atas diri seorang wanita. Wanita tidak menjual dirinya dengan maskawin. Tetapi, ia membuktikan kebenaran kesungguhan, cinta, dan kasih-sayang laki-laki yang bermaksud kepadanya dengan maskawin. Jadi, makna maskawin atau maskawin dalam sebuah pernikahan, lebih dekat kepada syari'at agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Juga sebagai ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada wanita yang akan menjadi istrinya. Memberikan maskawin merupakan ungkapan tanggungjawab kepada Allah sebagai *al-Syari'* (Pembuat Aturan) dan kepada wanita yang dinikahinya sebagai kawan seiring dalam meniti kehidupan berumah tangga. Lihat dalam Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006, hlm. 194-195.

² Hal ini seperti mahar Nabi Musa ketika menikahi puterinya Nabi Ayyub berupa jasa menggemblakan kambing selama delapan tahun.; atau saat Nabi Muhammad SAW menikahi Sofiyah dengan mas kawin membebaskan Sofiyah dari status budak maupun ketika Nabi Muhammad SAW menikahkan seseorang dengan mahar berupa hafalan al-Qur'an. Lihat dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 92.

Berdasarkan hasil temuan penulis di lapangan, mahar berupa barang yang belum lunas tersebut, latar belakang terjadinya, dapat terlaksana karena adanya empat sebab, yakni:

1. Adanya permintaan dari mempelai perempuan karena kebutuhan
2. Adanya permintaan dari mempelai perempuan karena merasa iri dengan mahar yang telah diterima oleh orang lain (tetangganya)
3. Adanya keinginan dari pihak mempelai laki-laki untuk menghargai keluarga mempelai
4. Mengikuti kebiasaan dari masyarakat

Sedangkan terkait dengan jenis maharnya, maka mahar yang diberikan di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara kepada mempelai perempuan termasuk mahar dari jenis barang berharga yang statusnya adalah barang terhutang atau belum lunas karena dibeli melalui cara kredit. Meski demikian, status barang tersebut tidak menjadi permasalahan karena telah diketahui oleh kedua mempelai. Apabila disandarkan pada jenis mahar dalam konteks Islam, maka ada dua kemungkinan yang dapat mengena pada praktek mahar di Desa Tahunan.

Kemungkinan pertama adalah mahar yang diberikan merupakan mahar *musamma*, yakni mahar yang telah diketahui jenis dan kadarnya. Hal ini berlaku manakala mahar tersebut memang benar-benar keinginan dari pihak suami dan bukan permintaan dari isteri. Kemungkinan kedua adalah mahar

tersebut adalah mahar *mitsil* karena adanya permintaan dari isteri kepada suami mengenai jenis dan kadar mahar.³

Sebenarnya praktek mahar dengan barang yang belum lunas tidak hanya berpeluang merugikan kedua mempelai, melainkan juga akan merugikan pihak keluarga. Kerugian ini akan terasa manakala terjadi penarikan dari dealer ataupun pihak yang memberikan hutang barang yang dijadikan mahar. Namun anehnya, hal itu tidak membuat jera atau menjadi bahan pemikiran anggota masyarakat yang lainnya agar tidak menjadikan barang yang belum lunas sebagai mahar perkawinan.

Pemegang kunci vital terjaganya kebiasaan pemberian mahar berupa barang yang belum lunas adalah Bapak Modin. Hal ini penulis dasarkan pada pendapat beliau – yang penulis paparkan pada Bab III – yang menyatakan bahwa beliau sungkan untuk menasehati karena beliau menganggap bahwa hal tersebut merupakan urusan pribadi. Padahal jika merujuk pada hakekat tatacara perkawinan dalam hukum Islam, permasalahan perkawinan bukan hanya merupakan urusan pribadi melainkan urusan yang berhubungan dengan pelaksanaan perintah Allah, termasuk dalam hal pemberian mahar.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktek pemberian barang yang belum lunas sebagai mahar perkawinan di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Telah menjadi kebiasaan anggota masyarakat

³Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 121.

2. Telah disepakati oleh kedua belah pihak
3. Tidak adanya upaya dari modin untuk memberikan klarifikasi mengenai mahar barang yang belum lunas kepada masyarakat
4. Dilaksanakan dengan menggunakan akad mahar tunai
5. Bila berasal dari keinginan suami maka menjadi mahar *musamma*
6. Bila berasal dari permintaan isteri dan yang menentukan kadarnya adalah isteri maka menjadi mahar *mitsil*

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pembayaran Mahar di Desa Tahunan


Mahar memang bukan merupakan salah satu rukun maupun syarat sahnya perkawinan. Dalam ajaran Islam, ada beberapa ketentuan yang menguatkan mengenai kedudukan mahar terhadap status perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 34 ayat (1) dan (2) berikut ini:

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan⁴


Bunyi pasal di atas seakan mengindikasikan bahwa mahar tidak memiliki arti penting dalam perkawinan. Namun apabila pasal di atas dipertemukan dengan ketentuan Allah mengenai mahar dalam beberapa firman-Nya maka akan tampak bahwa mahar sebenarnya memiliki nilai

⁴ *Undang-Undang Perkawinan Indonesia 2007 Dilengkapi dengan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam*, t.kp: Wacana Intelektual, 2007, hlm. 183.

penting dalam sebuah perkawinan. Firman-firman tersebut adalah sebagai berikut:



Artinya : Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. al-Nisa: 4)⁵



Artinya : Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (*campuri*) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban ". (QS. An- Nisa': 24)⁶

Pada firman yang pertama, jelas sekali bahwa mahar merupakan

⁵ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1978, hlm. 115

⁶ *Ibid.*, hlm. 119.

perintah Allah yang memiliki esensi wajib. Hal ini ditunjukkan dengan adanya fiil amr berupa kata *atu*. Fiil amr sendiri merupakan kata kerja yang menunjukkan perintah di mana di dalamnya terkandung hukum wajib, yakni akan dikenakan dosa bagi yang melanggar perintah tersebut. Selain terkandung esensi wajib, firman Q.S an-Nisa ayat 4 juga terkandung kemurahan Allah dalam hal mahar, yakni apabila isteri memberikan kembali mahar yang telah diberikan oleh suami, maka suami boleh menerima dan menikmatinya. Sedangkan pada firman yang kedua, Q.S. an-Nisa ayat 24 lebih menegaskan mengenai kewajiban akan mahar. Penegasan yang dimaksud tidak lain adalah adanya keharusan seseorang untuk membayar keseluruhan mahar *musamma* apabila seseorang tersebut telah menyetubuhi isterinya.

Mengenai penafsiran ayat di atas, terdapat perbedaan di antara para ulama. Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila suami istri sudah tinggal menyendiri dalam pengertian yang sebenarnya, maka ia wajib membayar maskawin yang telah dijanjikan. Artinya jika suami istri berada di suatu tempat yang aman dari penglihatan siapapun dan tidak ada halangan hukum untuk bercampur, seperti salah seorang berpuasa wajib atau istri sedang haid, atau karena ada halangan emosi seperti salah seorang menderita sakit, sehingga tidak bisa melakukan persenggamaan yang wajar, atau karena ada halangan yang bersifat alamiah, seperti ada orang ketiga di samping mereka. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Abu Dawud, berpendapat bahwa dengan penentuan tabir hanya mewajibkan separoh maskawin, selama tidak terjadi persetubuhan. Demikian juga pendapat Suraih, Said bin Mansur dan

Abdul Razak yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa, tidak wajib membayar maskawin seluruhnya sebelum terjadi persetubuhan.⁷

Meskipun terjadi perbedaan di kalangan para ulama, substansi dari firman Q.S. an-Nisa ayat 24 adalah sudah sangat jelas, yakni mahar harus diberikan oleh suami kepada istri apabila telah disetubuhi. Apabila firman ini dijadikan sebagai pembanding dari KHI Pasal 34, maka dapat ditemukan sebuah titik temu bahwa memang tanpa penyebutan mahar atau mahar dalam keadaan terhutang tidak akan menjadi penghalang sahnya proses perkawinan; namun apabila mahar tidak dibayarkan secara lunas setelah adanya persetubuhan, maka hal itu akan menjadi rusaknya mahar *musamma* dalam sebuah perkawinan. Jadi perlu dipertegas bahwa Pasal 34 KHI hanya mencakup legalitas akad nikah dan bukan menjadi jaminan legalitas ketetapan mahar *musamma* yang terhutang setelah menikah karena legalitas mahar *musamma* setelah menikah telah dijelaskan secara langsung oleh Allah melalui surat an-Nisa ayat 24.

Menurut penulis, jika ditelaah secara mendalam, substansi Pasal 34 tidak lain hanya meliputi aspek legalitas proses perkawinan semata. Sehingga sangat wajar manakala tidak disebutkannya mahar atau mahar dalam keadaan terhutang tidak akan mempengaruhi proses perkawinan. Akan tetapi hal itu tidak lantas berlanjut pada saat setelah akad nikah. Jadi firman di atas menjadi penjabar dan penegas bahwa mahar tetap harus diberikan secara utuh manakala pasangan suami isteri telah melakukan persetubuhan. Dengan istilah lain

⁷Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit.*, hlm. 118

suami apabila belum memiliki kemampuan untuk melunasi mahar belum dapat menyetubuhi isterinya agar status mahar tidak berubah.

Terkait dengan praktek mahar di Desa Tahunan, berdasarkan pada penjelasan di atas, maka pemberian mahar berupa barang yang belum lunas yang sudah disebutkan kadarnya dapat memicu terjadinya perubahan jenis mahar dalam perkawinan. Disebut rusak karena pemberian mahar yang telah jelas kadarnya meskipun berstatus belum lunas merupakan jenis mahar *musamma*, yang memiliki ketentuan harus dibayar lunas apabila telah terjadi persetubuhan antara suami-isteri (*dukhol*). Apabila belum atau tidak adanya pelunasan terhadap mahar tersebut, maka kualitas mahar naik atau menurun menjadi mahar *mitsil* karena salah satu hal yang dapat menyebabkan perubahan mahar *musamma* menjadi mahar *mitsil* adalah adanya persetubuhan yang tidak diimbangi dengan pelunasan mahar *musamma*.⁸

Jadi apabila dilihat dari konteks jenis mahar, meskipun akan terjadi perubahan pada status mahar karena adanya persetubuhan yang tidak diikuti dengan pelunasan mahar, hal itu tidak memberikan dampak pada status perkawinan dari suami isteri tersebut. Dengan demikian, mahar yang berupa barang terhutang dalam praktek pemberian mahar di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, tidak memiliki pengaruh terhadap status perkawinan masyarakat dan hanya berdampak pada perubahan status

⁸ Mahar *mitsil* terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut 1) Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur; 2) Kalau maskawin *musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah. Lihat dalam Mu'amal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya: Bagaimana Pemecahannya dalam Islam*, edisi revisi, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005, hlm. 32 - 34

mahar, dari mahar *musamma* menjadi mahar *mitsil*.

Sedangkan apabila disandarkan pada aspek asal sebab munculnya mahar, maka akan terdapat perbedaan dengan ketentuan yang dijelaskan oleh Nabi dalam salah satu haditsnya mengenai mahar dari 'Uqbah bin 'Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim,

خير الصداق أيسره

Artinya: Sebaik-baiknya maskawin itu adalah yang paling mudah.

Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 31 KHI yang menyebutkan bahwa:⁹

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Memang dalam perjalanan sejarah perkembangan mahar dalam Islam, fuqaha telah sependapat bahwa mahar itu tidak ada batas maksimalnya. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Dalam perspektif Imam Malik bahwa maskawin ada batas terendahnya. Imam Malik menetapkan batas maskawin itu paling rendah seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Hal ini sebagaimana ia tegaskan dalam kitabnya:

قال مالك لا أرى أن تنكح امرأة بأقل من ربع دينار وذلك أدنى ما يجب فيه القطع

10

Artinya: Malik berkata: "Aku tidak setuju jika wanita dapat dinikahi dengan (maskawin) kurang dari seperempat dinar. Itu adalah jumlah minimal yang juga untuk mewajibkan pemotongan tangan (karena pencurian).

⁹ "Undang-Undang Perkawinan Indonesia 2007 Dilengkapi dengan ...", *op. cit.*, hlm. 182.

¹⁰ Imam Malik ibn Anas, *Al-Muwatta*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 323

Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan *tabi'in* berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Sedangkan segolongan fuqaha mewajibkan penentuan batas terendahnya, tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Sedang pendapat kedua dikemukakan oleh imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.¹¹

Imam Malik berpendapat bahwa minimal mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, yakni tiga dirham timbangan berdasarkan riwayat yang terkenal. Sedang berdasarkan riwayat yang lain adalah barang yang sebanding (senilai) dengan salah satunya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain adalah lima dirham. Dalam riwayat lainnya lagi disebutkan, empat puluh dirham. Pangkal silang pendapat ini adalah dua perkara: *pertama*: ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, di mana yang dijadikan pegangan padanya adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, seperti halnya dalam jual beli, dan kedudukannya sebagai suatu ibadah, yang oleh karenanya sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu lelaki dapat memiliki wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 11/1989, hlm. 15

mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.¹²

Kedua: adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar, dengan *mafhum* hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Mengenai hadist yang mafhumnya menghendaki tiadanya pembatasan mahar adalah hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi yang telah disepakati shahihnya. Dalam hadist tersebut disebutkan:

حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينا عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء فقال نعم معي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكحتكها بما معك من القرآن (رواه البخاري¹³)

Artinya : Bahwasanya Yahya telah mengabarkan kepada kami dari Malik dari Abi Khazim bin Dinar dari Sahl bin Sa'id asySa'idi, sesudahnya Rasulullah Saw. didatangi oleh seorang wanita, kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, sungguh-sungguh aku berikan diriku untukmu. "Maka wanita itu tetap saja berdiri dalam waktu yang lama. Maka berdirilah seorang lelaki, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, kawinkan dia dengan aku, jika engkau tak berminat terhadap dia." Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya?" Lelaki itu menjawab, "Aku tak punya sesuatupun selain kainku ini." Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Jika kain itu engkau berikan

¹² *Ibid*

¹³ Al-Bukhary, *op.cit*, hlm. 255

kepadanya, maka engkau akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain." Lelaki itu berkata, "Aku tidak mendapatkan sesuatu pun." Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Carilah, walau hanya sebuah cincin besi." Kemudian lelaki itu pun mencari-cari, tetapi ia tak mendapatkan sesuatupun. Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Adakah engkau hapal sesuatu dari al-Qur'an?" Jawab lelaki itu, "Ya, ayat ini dan ayat ini", beberapa ayat disebutkannya. Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Telah kunikahkan engkau dengan dia dengan ayat-ayat al-Qur'an yang engkau hapal". (H.R al-Bukhari).

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw "carilah, walau hanya cincin besi", merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada Batas terendahnya, tentu beliau menjalankannya.

Dengan memperhatikan pendapat Malik dan para ulama lainnya, maka menurut analisis penulis bahwa Malik menggunakan batas terendah dalam memberi maskawin adalah karena ia menggunakan metode *istinbat* berupa qiyas. Dalam hal ini Malik berpendirian bahwa maskawin itu analog ada kesamaan dengan ibadah.¹⁴

Dalam kaitan ini Imam Malik berpendapat bahwa ibadah sudah ditentukan waktunya, karena itu melakukan ibadah hanya dibenarkan bila sesuai dengan ukuran yang ditentukan syari'at Islam. Dalam perspektif Imam Malik, seseorang yang melakukan ibadah tanpa menta'ati ukuran yang sudah ditentukan maka ibadahnya menjadi tidak sah. Demikian pula seorang calon mempelai pria memberi mahar harus sesuai dengan ukuran dan sebagai ukuran minimal maka Imam Malik telah menentukan sebagaimana telah diterangkan

¹⁴ AI-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *Kitab al-Muwatta Malik*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, him. 323

dalam uraian sebelumnya. Jadi dalam pandangan Malik calon mempelai pria yang memberi mahar di bawah ukuran minimal maka ia berdosa karena meskipun mahar tidak masuk rukun nikah tetapi hukumnya wajib sebab mahar sebagai bentuk pemberian.

Ditinjau dari aspek sosio kultural bahwa pemikiran Malik adalah untuk menghindari sikap kaum pria yang terkadang menganggap kaum wanita sebagai kaum yang rendah hanya menjadi layak sebagai hiburan. Pada waktu itu, Malik melihat ada beberapa kaum wanita yang mengadu kepadanya tentang pemberian maskawin yang terlalu rendah, padahal calon mempelai pria tergolong orang mampu. Peristiwa inilah yang di antaranya mendorong Malik berijtihad sehingga nasib kaum wanita tidak lagi direndahkan.

Untuk memperjelas uraian yang dikemukakan para imam (Abu Hanifah, Syafi'i, Malik) dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel¹⁵

No.	Nama Imam	Batas Minimal	Dalam Nilai Emas & rupiah
1.	Imam Abu Hanifah	10 dirham	Satu dirham itu sama dengan $\frac{1}{4}$ gram emas, dan jika dinilai dengan uang saat ini sebesar Rp. 30.000
2.	Imam Syafi'i	Tidak ada batas	
3.	Imam Malik	$\frac{1}{4}$ dinar emas. 1 dinar = 5 gram emas	Jadi $\frac{1}{4}$ dinar emas = 1.1/4 gram emas. 1 gram (120.000) + $\frac{1}{4}$ gram (30.000) = Rp. 150.000,- Dengan demikian dalam pandangan Malik bahwa seorang lelaki wajib memberi mahar

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, et. al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1043

			serendah-rendahnya Rp. 150.000,-
--	--	--	----------------------------------

Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa dalam perspektif Imam Abu Hanifah batas minimal mahar adalah sepuluh dirham. Sedangkan Imam Syafi'i tidak ada batas terendah. Dalam perhitungan tabel di atas, seperempat dinar emas sama dengan satu-satu perempat gram emas. Jika dinilai dengan uang, satu-satu perempat dinar emas adalah seharga Rp. 150.000,- dengan hitungan (1 grain (120.000) + 1/4 gram (30.000) = Rp.150.000,-).

Imam al-Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* menyatakan:

قال الشافعي : خاتم الحديد لا يسوى قريمان الدراهم ولكن له ثمن يتبايع به¹⁶

Artinya : Syafi'i berkata: Sebuah cincin besi tidak menyamai, yang mendekati dari se-dirham. Akan tetapi, mempunyai harga yang diperjual belikan dengan barang tersebut.

Selanjutnya Imam Syafi'i berkata:

قال الشافعي : وبلغنا أن رسول الله ص م قال أدوا العلائق فقالوا وما العلائق ؟ قال ما تراضى به الأهلون وبلغنا أن رسول الله ص م قال من استحل بدرهم فقد استحل قال الشافعي وبلغنا أن رسول الله ص م أجاز نكاح على نعلين وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال في ثلاث قبضات من زيب مهر¹⁷

Artinya : Syafi'i berkata: sampai kepada kami, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: tunaikanlah 'alagah-'alagah (segala yang menyangkut dengan kehidupan manusia). Lalu mereka itu bertanya: apakah *alagah-'alagah itu?* Nabi SAW. Menjawab: yang direlai oleh segala yang punya. Sampai kepada kami, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: siapa yang menghalalkan dengan sedirham, maka sesungguhnya ia sudah menghalalkan. Sampai kepada kami bahwa Rasulullah Saw membolehkan perkawinan dengan sepasang

¹⁶ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm Juz 5*, Beirut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, t.th., hlm. 64.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 64

sandal. Sampai kepada kami, bahwa Umar bin Khattab ra berkata: pada tiga genggam dari buah anggur kering itu maskawin.

Pernyataan Imam Syafi'i dalam kitabnya tersebut menunjukkan bahwa ia tidak memberi batasan terendah dalam memberikan mahar kepada wanita, yang penting dalam perspektif Syafi'i itu mahar mempunyai nilai harga di pasaran. Adapun harus berapa harganya bukan masalah.

Bila diperhatikan pendapat Imam Syafi'i tersebut, maka menurut penulis bahwa Imam Syafi'i hendak meringankan kaum pria yang ingin menikah tidak dibebani mahar yang mungkin saja akan menjadi kesulitan bagi pria yang fakir miskin baik dirinya maupun keluarganya. Tampaknya Imam Syafi'i menilai bahwa perkawinan itu jangan dipersulit tapi agar dipermudah termasuk persoalan maskawin yang terkadang menjadi kendala bagi sebagian orang (kaum prig) yang tidak mampu.

Pendapat Imam Syafi'i yang meniadakan batas terendah pembayaran maskawin adalah didasarkan pada hadits dari Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khazim yang telah disepakati shahihnya. Dalam hadits tersebut disebutkan:

حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصبوه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال وهل عندك من شيء قال لا والله يا رسول الله فقال اذهب

إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتماً من حديد ولكن هذا إذا ربي قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقروءهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن .

18

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Ilazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'd as-Sa'idi r.a., katanya: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata: "Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan isteri)." Rasul memandang wanita itu dengan teliti dari bagian atas, lalu beliau menekurkan kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka ia duduk. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Kalau tuan tidak membutuhkannya, kawinkanlah dia dengan saya." Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu?" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah." Rasul berkata: "Pergilah kepada sanak-keluargamu! Mudah-mudahan engkau memperoleh apa-apa." Lalu orang itu pergi. Setelah kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada apa-apa." Rasul berkata: "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarong yang saya pakai ini. (Menurut Sahal, ia tidak mempunyai kain lain selain dari yang dipakainya itu). Wanita itu boleh mengambil sebahagian dari padanya." Rasul berkata: "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu. Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian." Lalu orang itu pun duduk. Setelah agak lama duduk, kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya berpaling, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an?" Orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dan surat itu." Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al Qur'an yang ia

¹⁸Imam Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III Beirut: dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 255

hafal. Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya di luar kepala?" "Ya." jawab orang itu. "Pergilah, engkau saya kawinkan dengan wanita ini dengan Al-Qur'an yang engkau hafal itu." (H.R. al-Bukhari).

Menurut penulis dalil ini cukup kuat apalagi dari segi matannya tidak bertentangan dengan al-Qur'an atau dengan peran dan fungsi perkawinan serta apa yang dicontohkan Rasulullah SAW.

Dengan demikian dalam pandangan Imam Syafi'i, maskawin itu tidak ada batasan rendahnya. itu berarti orang bebas memberi sebatas kemampuannya. Yang menjadi prinsip bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai maskawin. Alasan Imam Syafi'i adalah karena pernikahan merupakan lembaga yang suci tidak boleh batal hanya lantaran kecilnya pemberian, sebab, yang penting adanya kerelaan dari pihak wanita.

Dengan memperhatikan uraian dan pendapat para ulama tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tampaknya pasal 31 KHI menganut pendapat Imam al-Syafi'i yang cenderung meletakkan posisi mahar sebagai sesuatu yang tidak boleh memberatkan kaum pria karena sifatnya sederhana sesuai dengan kemampuan ekonomi calon mempelai pria. Hal ini berarti bahwa pasal 31 KHI lebih menitik beratkan dasar kerelaan dan suka sama suka dalam memberi dan menerima mahar.

Menurut penulis bahwa dasar kerelaan dan suka sama suka merupakan pondasi yang penting dalam membangun rumah tangga. Bila kaum pria dipersulit dalam pernikahan melalui persyaratan maskawin yang harus jumlahnya besar dan ditentukan maka ini akan menjadi masalah bagi

kaum pria yang tidak mampu. Besarnya maskawin tidak menjadi jaminan langgengnya sebuah rumah tangga, karena banyak faktor lain yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga.

Berdasarkan analisis tersebut, maka jelaslah bahwa praktek pembayaran mahar di Desa Tahunan yang mengharuskan mahar berupa motor hal ini tampaknya sangat memberatkan pria yang kurang mampu sehingga karena terpaksa jangan sampai lamarannya ditolak, maka dengan berat hati pria yang tidak mampu itu melakukan kredit motor. Hal ini bertentangan dengan KIII dan pendapat para imam yang menganut prinsip kesederhanaan dalam pembayaran mahar.

Dengan demikian, meskipun tidak mempengaruhi legalitas perkawinan dan hanya berdampak pada perubahan mahar, apabila pada awalnya adalah mahar *musamma*, namun karena dalam praktek tersebut terdapat unsur mempersulit yang berakibat timbulnya madlarat, maka praktek pemberian mahar berupa barang yang belum lunas di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara belum memenuhi kaidah pelaksanaan hokum Islam, khususnya kaidah kemadlaratan harus dihilangkan.